



P U T U S A N
Nomor 783 PK/PDT/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah memutuskan putusan sebagai berikut dalam perkara :

YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PAJAK (Y.K.K.P), diwakili oleh Ketua Yayasan Drs. M. JOHAD HARDJOSUMITRO, berkedudukan di Jakarta, Jalan Gatot Subroto No. 4, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : MUHAMMAD NUR, S.H., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Raya Lenteng Agung/Waspada II No. 22, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2000, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I ;

m e l a w a n :

H. ABDUL KADIR, bertempat tinggal di Kampung dan Desa Cipadu Rt.005/Rk.06, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

d a n

1. Ny. POPONG RUKMIATY KUSWOYO, bertempat tinggal di Jalan Biduri No.20, (Buah Batu) Bandung ;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI qq. DIREKTORAT JENDERAL AGRARIA qq. KANTOR AGRARIA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II, TANGERANG, para Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi/-Tergugat II dan IIII/Pembanding II dan Turut Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung RI, No. 4157 K/Pdt/1989, tanggal 25 Maret 1992, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi II dan Turut Termohon Kasasi/Tergugat II dan III/Pembanding II dan Turut Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut :

bahwa berdasarkan surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, tanggal 27 Juli 1974 (bukti P.1), maka Penggugat telah menyediakan bidang-bidang tanah untuk kepentingan Tergugat I yang terletak di Desa Kreo dan Jurangmangu, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, seluas kurang lebih 14 Ha (140.000 M2) dengan harga Rp.800,- per meter persegi atau sama dengan Rp.112.000.000,- (seratus dua belas juta rupiah) dengan batas-batas yang telah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Tergugat I ;

bahwa guna melaksanakan perjanjian tanggal 27 Juli 1974 tersebut, Tergugat I menunjuk Tergugat II sebagai pelaksananya, sehingga Penggugat selalu menerima pembayaran dari Tergugat II dan oleh karena pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai dengan isi perjanjian tersebut, sehingga setiap kali perhitungan pembayaran dan penyerahan tanah, hampir selalu dilakukan Penggugat dengan Tergugat II, namun kesemuanya itu atas sepengetahuan dan persetujuan Tergugat I ;

bahwa sebenarnya pada awal tahun 1974, Tergugat I telah meminta kepada Penggugat untuk menyediakan tanah seluas \pm 50 Ha. (500.000 M2), akan tetapi oleh karena pada tanggal 27 Juli 1974, Penggugat baru menyiapkan \pm 14 Ha (140.000 M2), maka dalam P.1 baru tercantum luas 14 Ha ;

bahwa walaupun demikian, Penggugat telah menyiapkan areal tanah seluas kurang lebih 30 Ha (300.000 M2) yang telah dibuatkan petanya oleh Tergugat III, tanggal 19 April 1974 (bukti P.2) ;

bahwa berdasarkan peta (bukti P.2) tersebut, Tergugat I melalui Tergugat II telah melakukan pembayaran-pembayaran secara bertahap kepada Penggugat dan terakhir Tergugat I melalui Tergugat II melakukan pembayaran kepada Penggugat pada tanggal 4 Agustus 1976 dari bukti P.2 tersebut, ada bidang yang belum dibayar Tergugat I, yaitu :

No.Urut	No.Peta :	Luas tanah	Desa	Kecamatan
1.	109	4.990 M2	Cipadu	Ciledug
2.	119	2.640 M2	Cipadu	Ciledug
3.	120	2.630 M2	Cipadu	Ciledug
4.	121	6.100 M2	Cipadu	Ciledug
5.	122	1.470 M2	Cipadu	Ciledug
6.	123	2.635 M2	Cipadu	Ciledug

Hal 2 dari 20 hal.Put. 783 PK/PDT/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	124	2.425 M2	Cipadu	Ciledug
8.	128	2.850 M2	Larangan Selatan	Ciledug
9.	129	2.275 M2	Larangan Selatan	Ciledug
10.	130	1.870 M2	Larangan Selatan	Ciledug
11.	136	1.830 M2	Cipadu	Ciledug
12.	137/138	2.155 M2	Cipadu	Ciledug
13.	139	1.495 M2	Larangan Selatan	Ciledug
14.	140	1.740 M2	Larangan Selatan	Ciledug
15.	141	2.110 M2	Larangan Selatan	Ciledug
16.	143	3.850 M2	Larangan Selatan	Ciledug
17.	144	2.660 M2	Larangan Selatan	Ciledug

Selanjutnya disebut : " TANAH SENGKETA " ;

Bahwa luas tanah sengketa seluruhnya adalah 45.725 M2 (empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh lima meter persegi) yang kesemuanya terletak di Desa Cipadu (dahulu termasuk Desa Kreo) dan Desa Larangan Selatan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang ;

Bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat yang sudah Penggugat bebaskan dan sudah dibayar lunas kepada pemilik asalnya dan semula memang akan Penggugat serahkan kepada Tergugat I, tetapi karena belum dibayar oleh Tergugat I, maka tanah sengketa tetap dikuasai oleh Penggugat ;

Bahwa berdasarkan surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II tertanggal 25 Oktober 1983 (bukti P.3) dan Daftar Rekapitulasi Penyerahan/Penerimaan Keuangan (bukti P.4) yang kesemuanya ditanda tangani Tergugat II bersama-sama Penggugat dan disaksikan serta diketahui oleh Tergugat I jelas dan terang bahwa Tergugat I melalui Tergugat II telah menyerahkan kepada Penggugat uang sebesar Rp.202.553.000,- (dua ratus dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu rupiah), yaitu untuk pembayaran areal tanah seluas \pm 25.32 Ha (253.200 M2), yang sejak tahun 1976, sudah Penggugat serahkan kepada Tergugat I dan telah pula dikuasai dan diduduki oleh Tergugat I ;

Hal 3 dari 20 hal.Put. 783 PK/PDT/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 1986 akhir dan awal tahun 1987 ini, Tergugat I secara tidak syah berusaha menguasai tanah sengketa dengan cara melakukan pengukuran-pengukuran ulang atas tanah sengketa dengan bantuan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Tergugat III serta berusaha pula memutasikan tanah sengketa ke atas nama Tergugat I atau orang lain yang ditunjuk olehnya dengan bantuan Tergugat III, padahal diketahui bahwa atas tanah sengketa sama sekali belum dilakukan pembayarannya oleh Tergugat I ataupun melalui Tergugat II kepada Penggugat ;

Bahwa usaha-usaha Tergugat I dengan bantuan Tergugat III tersebut, karena menurut Tergugat I atas tanah sengketa telah dibayarkannya melalui Tergugat II yang sudah barang tentu Penggugat menyangkalnya dengan tegas karena Penggugat belum pernah menerima pembayaran atas tanah sengketa baik dari Tergugat I atau dari Tergugat II ;

Bahwa sejak tahun 1974 Penggugat telah menguasai tanah sengketa tanpa gangguan dari pihak manapun juga, sehingga usaha-usaha Tergugat I untuk menguasai tanah sengketa dengan bantuan Tergugat III, jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat ;

Bahwa Penggugat tidak keberatan menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I apabila dikehendakinya, asalkan Tergugat I membayar atau memberikan ganti rugi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap meter persegi atau sama dengan Rp.914.500.000,- (sembilan ratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yaitu dengan perhitungan harga sekarang (45.725 M2 x Rp.20.000) ;

Bahwa apabila Tergugat I merasa telah membayar harga tanah sengketa kepada atau melalui Tergugat II, sudah barang tentu Tergugat I dapat menuntut Tergugat II, sebaliknya Penggugat sudah barang tentu tetap menolak untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Tergugat I karena Penggugat belum pernah menerima pembayaran atau ganti rugi atas tanah sengketa baik dari Tergugat I ataupun dari Tergugat II ;

Bahwa tindakan Tergugat I dengan bantuan Tergugat II dan III yang berusaha menguasai atau melakukan mutasi atas tanah sengketa secara tidak syah itu, jelas merupakan tindakan melawan hukum, karenanya Penggugat berhak menuntut ganti rugi kepada para Tergugat ganti rugi mana adalah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada para Tergugat secara tanggung renteng ;

Bahwa dikhawatirkan Tergugat I dengan bantuan Tergugat II dan III atau siapapun, telah berhasil melakukan pembalikan nama atau mutasi atas tanah sengketa baik kepada atas nama Tergugat I ataupun atas nama siapa saja

Hal 4 dari 20 hal.Put. 783 PK/PDT/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Penggugat, dirasa perlu memohon kiranya Pengadilan Negeri Tangerang membatalkan segala bentuk pemindahan hak atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat ;

Bahwa memang benar pada tahun 1974 telah disetujui mengenai harga tanah yang dibebaskan Tergugat I melalui Penggugat tersebut dengan harga Rp.800,- per meter persegi termasuk di dalamnya harga tanah sengketa, akan tetapi saat ini setelah 10 (sepuluh) tahun lebih kemudian, harga tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perlu dibatalkan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, khusus terhadap tanah sengketa dengan segala akibatnya ;

Bahwa oleh karena Pasal 1226 BW menentukan adanya syarat batal dalam setiap persetujuan yang bersifat timbal balik manakala salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dan oleh karena pembatalan itu tidak dapat berlaku demi hukum akan tetapi harus melalui putusan Pengadilan, maka dimohonkan pembatalan persetujuan jual beli atas tanah sengketa termasuk mengharuskan Tergugat I mengembalikan surat-surat tanah sengketa ;

Bahwa oleh karena sudah \pm 13 tahun Tergugat I dan II tidak pernah melakukan pembayaran atas tanah sengketa, maka segala persetujuan atas tanah sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I atau II haruslah dibatalkan sehingga Penggugat berhak sepenuhnya atas tanah sengketa ;

Bahwa untuk mencegah kerugian-kerugian yang lebih besar lagi yang mungkin akan diderita oleh Penggugat dan dikhawatirkan Tergugat I dengan bantuan Tergugat II dan III akan melakukan pemindahan hak atas tanah sengketa dan dikhawatirkan pula Tergugat I dan II akan menghilangkan bukti-bukti yang ada serta untuk menjamin tuntutan Penggugat, dirasa perlu sebelum pemeriksaan perkara ini, kiranya Pengadilan Negeri Tangerang berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa ;

Bahwa gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang syah menurut hukum kiranya putusan di dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding atau perlawanan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa yang terletak di Desa Cipadu dan Desa Larangan Selatan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang,

Hal 5 dari 20 hal.Put. 783 PK/PDT/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 45.725 M2, sebagaimana termaktub di dalam peta tanggal 19 April 1974 (P.2), masing-masing peta Nomor : 109, 120, 121, 122, 119, 123, 124, 128, 129, 130, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143 dan peta Nomor : 144 ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat yang berusaha menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum para Tergugat membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), karena perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 45.725 M2 yang terletak di Desa Cipadu dan Desa Larangan Selatan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, sebagaimana termaktub di dalam peta tanggal 19 April 1974 (P.2), masing-masing peta Nomor : 109, 119, 121, 122, 123, 124, 128, 129, 130, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143, dan peta Nomor : 144, adalah syah milik Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan surat-surat tanah sengketa kepada Penggugat ;
6. Membatalkan semua pemindahan hak atas tanah sengketa yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat ;
7. Membatalkan semua perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa ;
8. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan ;
9. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara ;
10. Melaksanakan/menjalankan putusan ini terlebih dahulu walaupun ada banding atau perlawanan ;

A t a u :

Menurut kebijaksanaan Pengadilan Negeri Tangerang ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan :
 - Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak, oleh karena Sdr. H. ABDUL KODIR tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini. Oleh karena tanah sengketa sebagaimana disebutkan dalam gugatan ini bukanlah milik Penggugat ;
 - Bahwa berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 26 Februari 1981 Tergugat I telah memperoleh dan menguasai tanah

Hal 6 dari 20 hal.Put. 783 PK/PDT/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut secara sah langsung dari pemiliknya, dengan melalui acara pelepasan hak atas tanah tersebut kepada Negara, untuk kemudian dapat diberikan dengan sesuatu hak lain kepada Y.K.K.P. ;

- Bahwa Tergugat I juga telah memenuhi kewajibannya untuk membayar/memberikan ganti rugi kepada pemilik tanahnya, karenanya peralihan hak tersebut atas tanah sengketa adalah sah menurut hukum ;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, maka gugatan tersebut haruslah ditolak ;

2. Para pihak dalam gugatan tidak lengkap :

- Bahwa berdasarkan surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanggal 26 Februari 1981 hak atas tanah sengketa sudah beralih secara sah kepada Tergugat I ;
- Bahwa Pasal 2 dari surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tersebut menyatakan bahwa pihak pertama (pemilik tanah) menjamin pihak kedua (Tergugat I) baik sekarang maupun dikemudian hari bahwa pihak kedua tidak akan mendapat tuntutan atau gugatan apapun dan dari siapapun mengenai tanah/bangunan/tanaman/-kuburan termaksud dan pihak pertama dengan ini membebaskan pihak kedua dari segala tuntutan dan gugatan tersebut dan dengan demikian semua tuntutan dan gugatan itu adalah sepenuhnya tanggungan dan tanggung jawab pihak pertama ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 tersebut jelaslah bahwa hak Tergugat I atas tanah sengketa telah dijamin oleh para pemilik tanahnya semula. Sehingga seandainya benar Penggugat merasa mempunyai hak atas tanah sengketa quod non, maka seharusnya gugatan Penggugat tersebut ditujukan semata-mata kepada para pemilik tanah tersebut yang sudah menjamin hak Tergugat I atas tanah sengketa, atau setidaknya apabila gugatan Penggugat ditujukan kepada Tergugat I, pemilik tanah sengketa berdasarkan Pasal 2 tersebut harus juga ikut digugat dalam perkara ini ;
- Bahwa oleh karena para pihak dalam gugatan ini tidak lengkap, maka gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

3. Penggabungan/kumulasi Gugatan yang berbeda tidak dibenarkan :

- Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini telah menggabungkan masalah tanah yang berbeda-beda tempat atau lokasi tanah dan pemilik tanahnya yang berdasarkan jurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung tidaklah dibenarkan/tidak diperbolehkan,

Hal 7 dari 20 hal.Put. 783 PK/PDT/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebagian tanah sengketa tersebut terletak di Desa Cipadu (dahulu Desa Kreo) dan sebagian lainnya terletak di Desa Larang berbeda-beda, yang tidak ada sangkut pautnya satu dengan yang lainnya ;

- Sehingga seandainya benar Penggugat merasa mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut quod non, seharusnya gugatan tersebut haruslah diajukan sendiri-sendiri secara terpisah untuk masing-masing bidang tanahnya ;
- Bahwa berdasarkan jurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 28 Agustus 1976 No. 201/K/Sip/1974, menetapkan bahwa penggabungan/kumulasi gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain sebagaimana diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini tidaklah dapat dibenarkan, karenanya gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

4. Gugatan Ne bis in Idem :

- Bahwa gugatan Penggugat atas tanah sengketa haruslah ditolak oleh karena terhadap tanah sengketa tersebut telah pernah diajukan dan sudah memperoleh keputusan tetap dari Pengadilan Negeri Tangerang yaitu dalam perkara perdata No. 26/Pdt.G/1985/PN.TNG (Ne bis in Idem) ;
- Bahwa terhadap bidang tanah sengketa sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu :
 1. Nomor urut 4, nomor peta 121, luas tanah 6.100 M2, Desa Cipadu, Kecamatan Cileduk, oleh pemiliknya Nawi bin Emat ;
 2. Nomor urut 8, nomor peta 128, luas tanah 2.850 M2, Desa Cipadu, Kecamatan Cileduk, oleh pemiliknya Hamdan bin Gambir, dan
 3. Nomor urut 9, 10, 17, nomor peta 129, 130, 144, luas tanah 2.275 M2, 1.870 M2, 2.660 M2, desa ketiga-tiganya terletak di Desa Larangan, Kecamatan Cileduk, oleh pemiliknya H. Djamin bin Kelok ; telah pernah diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang dan didaftarkan pada tanggal 24 April 1985, dengan No. 26/Pdt.G/1985/PN.TNG, dan sudah memperoleh keputusan tetap dari Pengadilan Negeri Tangerang dalam keputusannya tanggal 7 Juli 1986, Nomor : 26/Pdt.G/1985/PN.TNG. ;
- Bahwa oleh karenanya atas tanah sengketa tersebut di atas sudah tidak dapat lagi diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang (Ne bis in Idem). Dan karena gugatan-gugatan Penggugat Ne bis in Idem, maka gugatan tersebut haruslah ditolak ;

Hal 8 dari 20 hal.Put. 783 PK/PDT/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 18/PTS.PDT.G/1987/PN.TNG, tanggal 12 Desember 1988, adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat I dan Tergugat II yang berusaha menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa tanah sengketa seluas 45.725 M2 yang terletak di Desa Cipadu dan Desa Larangan Selatan, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Tangerang, sebagaimana termaktub di dalam peta tanggal 19 April 1974 (bukti P.2), masing-masing Peta Nomor : 109, 119, 121, 122, 123, 124, 128, 129, 130, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 143 dan 144 adalah sah milik Penggugat ;
4. Membatalkan semua Pemindahan Hak Atas Tanah sengketa yang dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat ;
5. Membatalkan semua Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sengketa ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang ditaksir sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi di Bandung No. 136/Pdt/1989/PT.Bdg, tanggal 10 Juli 1989, adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding tersebut ;

Dalam Eksepsi dan Provisi :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Tangerang tanggal 12 Desember 1988 No. 18/Pts..Pdt.G/1987/PN.Tng ;

Dalam Pokok Perkara :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri di Tangerang tertanggal 12 Desember 1988 No.18/Pts.Pdt.G/1987/PN.Tng. ;
- Menghukum para Pembanding, semula Tergugat I dan II, untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat banding ini sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 4157 K/Pdt/1989, tanggal 25 Maret 1992, adalah sebagai berikut :

Hal 9 dari 20 hal.Put. 783 PK/PDT/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon-Pemohon Kasasi : 1. YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PAJAK (Y.K.K.P) dan 2. Ny. POPONG RUKMIATY KUSWOYO, kedua-duanya diwakili oleh kuasanya : 1. Yusuf Abdullah, SH. 2. Sri Kusumastuti, SH. dan 3. Akhia Salmi, SH. Advokat dan Pengacara pada Kantor Pengacara MINANG WARMAN S & Associates tersebut ;
- Menghukum Pemohon-Pemohon Kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung No. 4157 K/Pdt/1989, tanggal 25 Maret 1992, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dahulu Tergugat I/ Pembanding I, pada tanggal 2 September 1992 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dahulu para Tergugat I/Pembanding I, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2000, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Januari 2000, disertai dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Januari 2000 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahu kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 26 April 2000, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 24 Mei 2000;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- I. Bahwa sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat ketidakadilan, maka Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan menolak putusan *judex facti* karena ternyata *judex facti* dalam putusannya tidak/kurang mempertimbangkan secara adil sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai bukti-bukti yang ada dan yang telah diajukan oleh Pemohon Peninjauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali dari tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan Mahkamah Agung RI, dan putusannya semata-mata bersifat prosesuil yang bertentangan dengan kebenaran, tetapi dianggap sebagai benar, atau sebagai cukup lengkap (volledig), yang sebenarnya tidak bisa memecahkan pokok permasalahan perkara, sehingga mengakibatkan tidak terciptanya penegakan hukum yang adil. Untuk itu Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan bukti-bukti baru (novum) yang diharapkan dapat merubah isi keputusan Mahkamah Agung RI No. 4157 K/Pdt/1989, tertanggal 25 Mei 1992 ;

- Bahwa Keputusan Mahkamah Agung RI Reg. No. 4157 K/Pdt/1989, tanggal 25 Mei 1992 tidak sesuai hukum karena judex facti tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang ada, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sejak dari tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan tingkat kasasi Mahkamah Agung, dan putusannya semata-mata bersifat prosesuil yang bertentangan dengan kebenaran dan rasa keadilan, dan tidak sama sekali memecahkan persoalan perkara/pokok perkara, sehingga tidak berlebihan kalau disebut bahwa Pengadilan Tidak menjalankan keadilan sebagaimana diharapkan pencari keadilan dalam hal ini Pemohon Peninjauan Kembali ;
 - Bahwa Pengadilan sejak pada Tingkat Pertama, Tingkat Banding dan Kasasi kurang/tidak mempertimbangkan secara adil dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dulu Pemohon Kasasi-/Pembanding/Tergugat I maupun yang diajukan Tergugat II sekarang Turut Pemohon Peninjauan Kembali I dan juga yang diajukan oleh Tergugat III sekarang Turut Pemohon-Pemohon Peninjauan Kembali II, melainkan di lain pihak Pengadilan hanya menerima saja dalil-dalil maupun bukti-bukti yang diajukan Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali, sehingga menurut Pemohon Pengadilan telah berlaku memihak kepada Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali yang akhirnya sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon Peninjauan Kembali ;
- II. Bahwa seharusnya demi hukum Pengadilan memperhatikan dan mempertimbangkan secara adil mengenai dalil-dalil serta bukti-bukti yang diajukan para Pemohon Peninjauan Kembali :
- Eksepsi Tergugat I/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali, ditolak Pengadilan ;
Padahal eksepsi yang menilai bahwa Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali ini nyata-nyata tidak berkualitas sebagai Penggugat, karena obyek perkara bukan atas namanya, tetapi masih atas nama pemilik asal/masyarakat ; dan sudah seharusnya demi

Hal 11 dari 20 hal.Put. 783 PK/PDT/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang bertindak sebagai Penggugat adalah pihak pemilik asal dari tanah-tanah tersengketa, tetapi dalam kenyataannya Termohon Peninjauan Kembali telah menempatkan dirinya sendiri sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi ini sangat menyalahi hukum acara ;

- Eksepsi yang menilai bahwa gugatan kurang pihak, itupun ditolak, padahal pihak pemilik awal tanah harus ditarik sebagai pihak Penggugat dalam gugatan perkara ini, bukan hanya Termohon Peninjauan Kembali/-Penggugat saja, ini juga menyalahi hukum Acara, karena kurang pihak maka demi hukum seharusnya gugatan Penggugat ditolak ;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Termohon Peninjauan Kembali/-Penggugat dalam perkara ini terletak di lokasi yang berbeda-beda dan bidang-bidang tanah tersebut pemiliknya berbeda-beda pula dan berlaku ada sangkut pautnya satu sama lainnya, dan menurut hukum yang berlaku hal tersebut tidak dapat digabungkan/dikumulasikan menjadi satu dalam satu gugatan, inipun ditolak pengadilan ;
- Bahwa gugatan Penggugat adalah NE BIS IN IDEM, karena memasukkan tanah dalam peta No. 121, 128, 129, 130 dan 144 pada tanah tersebut sudah pernah digugat oleh Penggugat asal/Termohon padahal Peninjauan Kembali pada Pengadilan Negeri yang sama di bawah Nomor : 26/Pdt.G/1985/PN.TNG, tertanggal 7 Juli 1986. Karena itu tanah tersengketa sudah tidak digugat lagi, dan seharusnya Majelis Hakim waktu itu menolak gugatan Penggugat asal/Termohon Peninjauan Kembali tersebut, tetapi Majelis berpendapat sebaliknya yang menurut hormat kami bertentangan dengan hukum ;

III. DALAM POKOK PERKARA terdapat kejanggalan-kejanggalan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang yang telah memeriksa dan memutus perkara gugatan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak mengindahkan sama sekali permintaan Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali agar Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali ini untuk membuktikan dalilnya yang mengatakan bahwa tanah tersengketa seluas 45.725 M2 terletak di Desa Cipadu dan Desa Larangan Ciledug Tangerang adalah miliknya ;
- Bahwa pengakuan Tergugat itu hanyalah isapan jempol belaka, karena ia tidak memiliki tanah sebagaimana pengakuannya itu ;
- Tanah yang dibeli dan diserahkan kepada Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali adalah tanah yang dibebaskan dari masyarakat

Hal 12 dari 20 hal.Put. 783 PK/PDT/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ia koordinir yang dibeli dengan uang dari Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali lewat Tergugat II/Turut Pemohon Peninjauan Kembali I, sesuai perjanjian tanggal 27 Juli 1974 (bukti P.1) ;

2. Bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang menyediakan tanah dari masyarakat baru membayar tanah tersebut setelah menerima uang dari Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali lewat Tergugat II/Turut Pemohon Peninjauan Kembali I ; jadi adalah rekayasa besar dan membohongi Pengadilan kalau Penggugat/-Termohon Peninjauan Kembali itu mengaku tanah-tanah yang dibeli/diserahkan kepada Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali sebagaimana dalilnya adalah sudah menjadi miliknya, mohon periksa bukti PK 1 dan 2, 3, 4, 5 dan 6 terlampir dalam berkas ;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang yang diikuti oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan juga diikuti oleh Majelis Hakim Agung Kasasi, telah salah dalam mempertimbangkan dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat, dimana bukti-bukti tersebut hanyalah merupakan surat-surat pernyataan di bawah tangan yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun, hal itu terbukti dengan kesaksian para saksi yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang memberikan kesaksian bahwa surat pernyataan yang ditanda tangannya. Dan itu berarti telah ada rekayasa dalam hal ini ;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Tinggi Bandung dan yang juga diikuti oleh Majelis Hakim Agung kasasi telah salah dan keliru dalam menilai bukti P.9 dan terbukti P.29 yang diajukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali berupa surat pernyataan tertanggal 31 Maret 1987 yang menyatakan bahwa Hj. Suhana/isteri Penggugat telah menjual tanah (tanah yang mana ?) kepada H. Kasir/suaminya (Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali) dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa jual beli itu adalah syah ;
 - Padahal demi hukum jual beli antara suami isteri itu dilarang dan karena itu seharusnya batal demi hukum pula, tetapi tidak dilakukan Pengadilan, melainkan Pengadilan malah mengesahkan jual beli tersebut ;
5. Bahwa tanah-tanah yang dibeli dari dan dengan uang Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali lewat Tergugat II/Turut Pemohon Peninjauan Kembali I yang telah diserahkan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali seluas 30 ha sesuai pernyataan yang mengakui

Hal 13 dari 20 hal.Put. 783 PK/PDT/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima seluruh pembayaran untuk seluas 30 ha pada tanggal 20 Maret 1975 sesuai bukti PK 1 dan 2 yang merupakan Novum itu ternyata ada beberapa orang yang mengaku belum menerima uang pembayarannya dengan menunjukkan girik tanahnya kepada Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali ;

- Dan untuk meluruskan jual beli itulah maka Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali dibantu Tergugat II/Turut Pemohon Peninjauan Kembali I dan juga Tergugat III/Turut Pemohon Peninjauan Kembali II, maka dibuatlah SPH (Surat Pernyataan Pelepasan Hak) semata-mata untuk meluruskan jual beli tanah dari Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali, bukan sama sekali untuk melakukan jual beli kepada pihak lain/pihak ke III seperti dituduhkan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali kepada Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali dalam gugatannya ;
- 6. Bahwa dengan adanya SPH (Surat Pelepasan Hak) tersebut yang melingkupi semua tanah tersengketa seluas 45.235 m2 yaitu sesuai peta nomor : 109, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 128, 129, 130, 136, 132, 138, 139, 140, 141, 143 dan 144 ;
- Seperti termuat dalam jawaban Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali butir 6.1 sampai dengan 6.17 yang dikuatkan oleh Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No.162.KAD/PT.2/VI/1981 dan No.16.KAD/PT.2/VI/1981, tertanggal 2 Juni 1981 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kantor Agraria Tangerang ;
- Bahwa Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali telah memenuhi segala kewajiban memberikan ganti rugi uang pembayaran tanah kepada pemiliknya dan tanah itu tanah tersengketa tersebut telah sah menjadi milik Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali ; walaupun dengan keadaan tersebut Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali telah membayar 2 (dua) kali atas tanah yang sama ;
- Itu terjadi sebagai akibat penerimaan tanah dari Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali banyak di klaim oleh pemilik tanah dengan alasan tanah tersebut belum dibayar oleh pemilik tanah dengan alasan tanah tersebut belum dibayar oleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali ;
- Bahwa sebenarnya di dalam persidangan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan pemilikan atas tanah tersengketa tetapi anehnya Pengadilan disemua tingkat peradilan malah memenangkan perkaranya ;
- Itu harus dihormati, dan untuk itulah permohonan peninjauan kembali ini

Hal 14 dari 20 hal.Put. 783 PK/PDT/2001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali semata-mata untuk memperoleh kembali keadilan dan kepastian hukum yang pernah hilang itu ;

- Bahwa harapan untuk meraih kembali hak yang hilang tersebut syukurlah Tuhan memberikan jalan dengan diketemukannya bukti-bukti baru (Novum) oleh USMAN NITIKOESOEMA, SH. dan Drs. DJAMALUDDIN GADE, Pengurus Yayasan Kesejahteraan Pajak (Y.K.K.P) pada hari Kamis tanggal 22 Juli 1999, pukul 11.05 Wib di Kantor Yayasan Jalan Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta Selatan dan yang sudah disahkan Pengadilan Negeri Tangerang dengan penetapannya seperti yang kami sebut di atas, mudah-mudahan Yang Terhormat Majelis Hakim Agung Perkara Peninjauan Kembali ini akan mempertimbangkan sedalam-dalamnya dan seadil-adilnya mengenai perkara ini sehingga memberi keputusan yang adil dan memihak kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/-Tergugat I ;
- Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang dibuat oleh dan diantara Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dengan para pemilik tanah asal yang juga diketahui/dihadiri oleh Penggugat/-Termohon Peninjauan Kembali, semua bidang tanah yang disengketakan dalam perkara a quo sudah beralih secara syah menurut hukum beserta girik-girik asli atas tanah tersengketa kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, dan oleh karena itu surat pernyataan tersebut adalah sebagai bukti pemindahan hak atas tanahnya yang syah, dan selama ini tidak ada pembatalan dari para pemiliknya sehingga peralihak hak tersebut adalah syah menurut hukum ;
- Bahwa akan tetapi Pengadilan Negeri Bandung telah salah dalam menerapkan hukuman yaitu dengan membatalkan perjanjian yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dengan pemilik tanah asli atas permohonan dari Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang nyata-nyata bukan sebagai pihak dalam perjanjian tersebut ;
- Bahwa kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan sejak tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya hanya mengabulkannya saja apa-apa yang diminta oleh Penggugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali, dan itulah yang diputuskan ; dengan mengenyampingkan dan tidak memperhatikan/mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang diajukan Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali ;

Hal 15 dari 20 hal.Put. 783 PK/PDT/2001



IV. Bahwa ada rekayasa-rekayasa lagi yang dilakukan Penggugat dalam gugatannya sebagai berikut :

- Bahwa dalam gugatannya Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mengajukan dalil bahwa tanah-tanah sengketa seluas 45.725 M2 sebagaimana tertera dalam Peta No. 109, 120, 121, 122, 119, 123, 124, 128, 129, 130, 136, 137, 138, 140, 141, 143 dan 144 adalah tanah-tanah yang sudah dibebaskan oleh dirinya sendiri, padahal dia Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali mengakui bahwa dia hanyalah membebaskan tanah warga dengan uang dari Tergugat I lewat Tergugat II ;
- Lalu bagaimana tiba-tiba dia mengaku bahwa terhadap tanah-tanah tersengketa dibebaskan dengan uangnya sendiri ? ini sungguh merupakan rekayasa memutar balikkan fakta hukum yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk kepentingan pribadinya tapi telah sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan harusnya hal ini menjadi pertimbangan yang mendalam bagi Pengadilan ;
- Bahwa Tergugat III/Turut Pemohon Peninjauan Kembali II telah melakukan acara pelepasan hak atas tanah sengketa dihadapan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk menandatangani/membuat persetujuan Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang maksudnya supaya jual beli yang dilakukan di bawah tangan antara Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali dengan masyarakat pemilik tanah sebagai subyek hak yang diwakili oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali yang pada mulanya dilakukan di bawah tangan, sehingga jual beli tersebut menjadi syah menurut hukum ;
- Juga sebagai instansi berwenang dalam persoalan tanah telah melakukan pengukuran atas bidang-bidang tanah yang sudah dibeli/dibebaskan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dengan perantaraan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dibuatkan Gambar Situasi tertanggal 19 April 1974 dan bahwa atas tanah seluas 30 Ha (termasuk tanah sengketa) oleh Tergugat III/Turut Pemohon Peninjauan Kembali II telah menyimpulkan bahwa pembelian/pembebasan bidang-bidang tanah di Desa Kreo dan Jurangmangu, Kecamatan Ciledug Tangerang sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Tanah Nomor : 94/KAD/PT/III/98 dan Nomor : 96/KAD/PT/III/88, telah sesuai dengan Permendagri Nomor : 15 Tahun 1975 yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dengan No. 162.KAD/PT.2/VI/1981 dan No.163.KAD/PT.2/VI/1981, tertanggal 2 Juni 1981 ;
- Lalu apa maksud Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali menggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut ? tidak lain menurut Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali I serta Tergugat II/Turut Pemohon Peninjauan Kembali, adalah sudah menjadi milik Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali I itu ;

- V. Bahwa dengan adanya bukti baru/Novum yang sebelumnya belum pernah diajukan dan yang sudah mendapat pengesahan dari Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 405/Pdt.P/199/PN.TNG, tertanggal 25 November 1990 yang merupakan bukti baru (Novum) tersebut maka mohon kiranya Majelis Hakim Peninjauan Kembali akan mempertimbangkan sebaik-baiknya semua dalil dan bukti yang diajukan dalam peninjauan kembali ini, sehingga dapat memberikan putusan yang adil, bijaksana ;
- Bahwa sesuai pernyataan antara Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat bersama-sama dengan H. Mualih, Madalih, Hj. Najih dan Ny. Kuswoyo pada tanggal 5 Agustus 1977 terlampir yang sudah disahkan Pengadilan Tinggi Tangerang dengan Penetapan No. Nomor : 405/Pdt.P/199/PN.TNG, sebagai bukti baru dalam perkara peninjauan kembali ini dimana secara tegas dinyatakan atas tanah seluas 30 Ha (termasuk di dalamnya seluas tanah 45.725 M2 yang disengketakan oleh Termohon Peninjauan Kembali/-Penggugat) sudah dibayar lunas pada tanggal 20 Maret 1975 ;
 - Dan oleh karena itu Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat wajib menyerahkan tanah tersengketa dalam keadaan bersih dan kosong beserta surat-surat bukti kepemilikannya kepada Pemohon Peninjauan Kembali/-Tergugat I ;
 - Bahwa pernyataan tersebut dibuat dan dinyatakan kepada Pengurus Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pajak (Y.K.K.P) dalam hal ini Bapak Drs. Husseni Kartasasmita dimana H. Abdul Kadir yang adalah Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat nyata-nyata disebutkan :
 - Bahwa seluas tanah 30 Ha (termasuk di dalamnya tanah seluas 45.725 M2/tersengketa) telah lunas dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Maret 1975 ;
 - Bahwa Termohon Peninjauan Kembali dengan tegas menyatakan kesanggupannya akan memberikan areal tanah yang sudah resmi (sudah resmi milik Pemohon Peninjauan Kembali) dan areal tersebut siap dikapling seluas 30 Ha dan dapat dilaksanakan dalam waktu dekat ;
- Dan pernyataan tersebut telah dilaksanakan oleh Termohon Peninjauan Kembali kepada Pemohon Peninjauan Kembali dengan diserahkannya tanah seluas 30 Ha (termasuk tanah tersengketa yang sudah dibuatkan petanya oleh Turut Pemohon Peninjauan Kembali II/Tergugat II, seperti bukti P.2 tertanggal 19 April 1974) ;

Hal 17 dari 20 hal.Put. 783 PK/PDT/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jadi adalah naif dan bohong kalau Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat mengaku-ngaku bahwa tanah seluas 45.725 M2 masih dianggap belum dibayar oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I, dan tidak berlebihan kalau disebut dia itu melakukan upaya rekayasa dengan memutar balikkan fakta ;
- Bahwa terdapat kebohongan lagi dari Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali dimana semula mengakui bahwa ia terakhir menerima uang pembayaran dari Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Agustus 1976. Padahal sesuai bukti yang ada, yaitu bukti baru, telah ternyata bahwa Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali masih menerima uang lagi dari Tergugat I/Pemohon Peninjauan Kembali yaitu masing-masing sebesar sesuai bukti peninjauan kembali (PK) 3, 4, 5 dan 6. Bukti tersebut di atas diajukan karena Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat beralih dalam gugatannya mengatakan bahwa ia terakhir menerima uang dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I pada tanggal 4 Agustus 1976, padahal sesuai bukti tersebut di atas bahwa ia ternyata masih menerima uang pada tanggal dan bulan April 1980 sesuai bukti peninjauan kembali (PK) 3, 4, 5 dan 6 tersebut di atas yaitu masing-masing :
 - Tanggal 2 April 1980, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Tanggal 3 April 1980, sebesar Rp. 2.640.000,- (dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - Tanggal 11 April 1980, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Tanggal 13 April 1980, sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Jadi dengan adanya bukti baru tersebut maka terbukti lagi kebohongan Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali di saat mengajukan gugatannya dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke I, II, III dan IV :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 67 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 ;

mengenai alasan ke V :

bahwa alasan ini pun tidak dapat dibenarkan, oleh karena bukti baru (novum) PK. 1, PK.2, tidak bersifat menentukan, sedangkan bukti PK.3, PK.4,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK.5 dan PK.6 juga tidak bersifat menentukan karena tidak jelas luas dan batas-batas tanah dan letaknya secara pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Yayasan Kesejahteraan Karyawan Pajak (Y.K.K.P) dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam tingkat peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : YAYASAN KESEJAHTERAAN KARYAWAN PAJAK (Y.K.K.P), tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 April 2006 dengan BAGIR MANAN, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. DIRWOTO, S.H. dan H. ATJA SONDJAJA, S.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RAHMI MULYATI, S.H.,M.H. Panitera-Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./ H. DIRWOTO, S.H.

ttd./ H. ATJA SONDJAJA, S.H.

K e t u a ;

ttd./

BAGIR MANAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - Biaya :

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi peninjauan-
kembali..... Rp. 143.000,- +
- Jumlah Rp. 150.000,-
=====

Panitera - Pengganti:

ttd./

RAHMI MULYATI, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, S.H.,M.H.
Nip. 040030169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)